

ADAPTABILITAS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT ISTIADAT MASYARAKAT JAWA (Studi Kasus Tentang Tradisi Jual Beli Sende di Wilayah Kecamatan Ngoro-Jombang)

Norma Fitri.¹

¹Prodi Hukum Ekonomi Syariah, FAI, Universitas Hasyim Asy'ari

E-mail : norma.unhasy@gmail.com ¹

Abstrak

Dewasa ini banyak kalangan memprihatinkan keberadaan fiqh, bahwa hukum produk ijtihad ulama masa lalu ini dipandang kurang adaptif terhadap perubahan, kurang reflektif terhadap kondisi sosial yang terus-menerus berubah, bukan sekedar perubahan pada tingkat perilaku dan kebutuhan yang bersifat lahiriah, tetapi juga perubahan tata nilai yang bersifat batiniah. Akibatnya, fiqh yang kita warisi dari masa lalu itu menjadi sangat formal dan abstrak, seolah-olah berada pada sudut yang berbeda dengan realitas kehidupan kontemporer. Jual beli sende yang dilakukan oleh masyarakat Ngoro sebuah Kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang bagian selatan. Berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. Yaitu Seseorang menjual sebidang tanah kepada orang lain dibawah harga normal, dengan perjanjian apabila kelak penjual mampu menjual tanah itu seperti yang ia terima, pembeli wajib mengembalikan tanah kepada penjual. Namun selama penjual belum mampu membayar harganya, pembeli selalu dapat memetik seluruh penghasilan tanah tersebut. Namun praktek seperti ini tidak semestinya disebut sebagai jual beli (bai'), karena hak kepemilikan pembeli tidak sempurna. . Kasus sederhana itu ternyata dapat menimbulkan masalah teoritis metodologis yang kompleks. Semua ini perlu dicarikan jawabannya, dari sisi hukum memiliki pijakan normatif, yakni 'maqasid al-syari'ah', dan dari sosial memiliki pijakan faktual, berupa penerimaan masyarakat yang termanifestasikan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Luaran penelitian ini ada dua macam, yakni luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib dari penelitian ini adalah publikasi ilmiah jurnal nasional tidak terakreditasi (accepted/published), sedangkan untuk luaran tambahan adalah keikutsertaan dalam seminar internasional (sudah dilaksanakan), produk (penerapan), dan HKI (terdaftar).

Kata kunci: *Adaptability, Hukum Islam, Adat Istiadat, Jual Beli*

Abstract

Nowadays, many circles are concerned about the existence of fiqh, that the law of the products of the past ulama's ijtihad is seen as less adaptive to change, less reflective of changing social conditions, not just changes at the level of behavior and outward needs, but also changes in values. which is inner. As a result, the fiqh that we inherited from the past becomes very formal and abstract, as if it is in a different angle from the realities of contemporary life. The sale and purchase of sende is carried out by the people of Ngoro, a sub-district in the southern part of Jombang Regency. Bordering with Kediri Regency and Malang Regency. That is, a person sells a plot of land to another person below the normal price, with an agreement that if the seller is able to sell the land as he received, the buyer is obliged to return the land to the seller. However, as long as the seller is not able to pay the price, the buyer can always reap all the income from the land. However, this practice should not be called buying and selling (bai '), because the buyer's ownership rights are imperfect. . This simple case can in fact lead to complex theoretical methodological problems. All this needs to be answered, from a legal standpoint it has a normative footing, namely 'maqasid al-syari'ah', and from the social it has a factual basis, in the form of community acceptance which is manifested in the practice of daily life. The results of this research are of two kinds, namely mandatory output and additional output. The mandatory output of this research is the scientific publication of a national journal that is not accredited (accepted / published), while the additional output is participation in international seminars (already implemented), products (application), and IPR (registered).

Keywords: *Adaptability, Islamic Law, Customs, Buying and Selling*

1. PENDAHULUAN

Agama Islam adalah petunjuk azali yang kekal dan dari sudut essensinya tidak mengalami perubahan. Namun pemikiran umat terhadap agama ini bisa kadaluarsa dan bahkan menyimpang, oleh karena itu memerlukan perubahan dan pembaharuan.

Menurut al-Jawziyah, kekeliruan yang banyak dilakukan orang adalah ketika mereka membakukan diri pada formalitas teks-teks keagamaan untuk segala zaman, tempat, keadaan dan tradisi. Padahal kenyataannya, sudah tidak lagi mendukung terwujudnya tujuan syari'at yang hakiki, yakni keadilan, kemaslahatan, dan rahmat bagi seluruh alam. Dengan demikian, secara sosiologis fiqh merupakan refleksi dari tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai sebuah pranata kehidupan yang Islami. Fiqh sarat dengan tradisi dan adat kebiasaan masyarakat Islam. pengaruh adat dalam hukum Islam telah lama menjadi kenyataan sejarah.

Ngoro adalah sebuah Kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang bagian selatan. Berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. Secara sosiologis termasuk dalam struktur masyarakat adat Jawa yang bersifat parental. Sifat kehidupan masyarakatnya tak berbeda dengan masyarakat Jombang pada umumnya, agraris, religius, dan sangat kental dengan tradisi- tradisi keagamaan, yakni Islam dengan menganut mazhab Syafi'i.

Yang unik dari Kecamatan ini dibandingkan dengan Kecamatan lain ialah bahwa di beberapa Desa terjadi praktek jual beli yang oleh masyarakat di luarnya yang nota bene adalah pemeluk Islam dipandang sangat kontroversial, yakni 'jual beli sende', yaitu, Seseorang menjual sebidang tanah kepada orang lain dibawah harga normal, dengan perjanjian apabila kelak penjual mampu menjual tanah itu seperti yang ia terima, pembeli wajib mengembalikan tanah kepada penjual. Namun selama penjual belum mampu membayar harganya, pembeli selalu dapat memetik seluruh penghasilan tanah tersebut. Sebenarnya praktek jual beli ini lebih mirip dengan pinjaman uang dengan agunan sebidang tanah yang ditarik keuntungannya.

Persoalan seperti diatas ketika dicari konteksnya disebut 'bai'' juga bukan, karena hak kepemilikan pembeli tidak sempurna. Disebut 'dain' juga sulit, karena barang agunan dipetik keuntungannya. lebih pelik lagi ketika dihubungkan dengan teks hukum Islam. praktek jual beli itu bertentangan dengan nash sebagai 'bai' syarath' yang dilarang Nabi, atau termasuk riba sejalan dengan bunyi hadits 'Kullu qardlin jaraa manfaatan fahua riba', atau itu termasuk dalam kaidah; 'al-adat al-muhakkamah ghair mukhalif li al-nash' . Karena larangan Nabi diposisikan sebagai dalil yang umum sedangkan tradisi jual beli tersebut diposisikan sebagai perilaku khusus. Jadi 'takhsish al-'am bi al-'urf', seperti larangan Nabi tentang 'bai' al-ma'dum' dilarang. Tetapi 'aqd shanai'yah' diperbolehkan dengan dalih itu; 'jiryanu al-ta'amul baina al-nas duna inkar min ahad'. Kasus sederhana itu ternyata dapat menimbulkan masalah teoritis metodologis yang kompleks. Semua ini perlu dicarikan jawabannya, dari sisi hukum memiliki pijakan normatif, yakni 'maqasid al-syari'ah', dan dari sosial memiliki pijakan faktual, berupa penerimaan masyarakat yang termanifestasikan dalam praktek kehidupan sehari-hari.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini jika dilihat dari segi kasus yang dibahas merupakan penelitian lapangan, tetapi jika dilihat dari segi kajian metodologisnya merupakan penelitian kepustakaan. Sesungguhnya yang akan dilakukan penulis bukan penelitian lapangan yang bersifat kuantitatif, dimana hasil penelitian diukur dari jumlah tertentu responden yang berpendapat sama atau berbeda, melainkan data-data yang ditemukan dilapangan diposisikan sebagai data utama yang dianalisis berdasarkan prinsip metodologi ushul fiqh. Jadi penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa data-data kepustakaan. Untuk memperoleh data di lapangan penulis akan melakukan wawancara dengan subyek penelitian yang meliputi kelompok masyarakat dengan profesi petani, anggota masyarakat dengan profesi pedagang sebagai pelengkap, kelompok terdidik seperti sarjana dan kyai untuk mengungkap pendapat mereka serta kelompok lain untuk memperoleh pendapat kedua (second opinion) mengenai masalah diteliti. Desa yang akan menjadi populasi penelitian meliputi; ... (akan ditentukan kemudian). Dalam pengambilan sampel akan digunakan purposive sampling, sedang dalam menentukan responden dilakukan dengan cara acak (random sampling). Teknik angket sengaja tidak dipergunakan karena dapat menghilangkan keluwesan dalam mencari data.

Sedangkan untuk pengumpulan data kepustakaan, penulis tidak menggunakan metode yang spesifik. Segala cara untuk memperoleh data kepustakaan baik primer maupun sekunder, yang berkaitan dengan masalah yang hendak dibahas akan diupayakan semaksimal mungkin beberapa karya ilmiah, baik dari ulama klasik maupun kontemporer yang memuat tema pemikiran tentang masalah yang diangkat disini ditempatkan sebagai sumber primer. Sedangkan sumber sekundernya adalah karya-karya dari pemikiran lain yang mempunyai sifat relasional. Baik langsung maupun tidak dengan masalah yang dimaksud.

Dengan karakter deskriptif analitis, penelitian ini berusaha menjelaskan; Pertama, Menggambarkan secara komprehensif tentang 'urf atau Adat sebagai sumber penetapan hukum Islam, serta menggambarkan pengaruhnya dalam pembentukan hukum Islam. Kedua, Menganalisa substansi masalah yang diangkat, menghadap-hadapkan berbagai pendapat untuk mengidentifikasi persamaan dan mencermati perbedaan dengan mempertimbangkan prinsip dan tujuan pembentukan hukum (maqasid al-tasyri'). Kemudian melihat masalah ini dari sudut metodologi ushul fiqh.

Secara lebih rinci langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Menelusuri landasan epistemologi hukum Islam.
2. Peran Adat dalam penetapan hukum.
3. Batas-batas penggunaan Adat sebagai sumber hukum.
4. Mendeskripsikan masalah yang diteliti secara komprehensif.
5. Pemecahan masalah menurut perspektif metodologi hukum Islam.

Untuk dapat mendeskripsikan masalah yang diteliti, maka akan ditelusuri data pendukung sebagai berikut;

1. Letak geografis
2. Struktur masyarakat dan keadaan penduduk
3. Adat istiadat masyarakat dalam transaksi
4. Praktek transaksi
5. Segi-segi hukum dalam praktek transaksi
6. Pengaruh transaksi terhadap tata pergaulan masyarakat.

Agar tema-tema pembahasan diatas mempunyai hubungan korelasional, sebelum atau sesudah pembahasan diberikan hantaran, komentar yang terkadang dapat berupa sub pembahasan sendiri. Penelusuran terhadap lima hal diatas dapat dipandang sebagai grand design dari penelitian ini. Sedang sub-sub lainnya ditulis sebagai penjelasan detail dalam mencari korelasi dengan grand design tersebut.

Secara umum hukum dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi normatif dan sosiologis. Karena itu pendekatan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan dua cara yakni normative dan sosiologis. Pendekatan normatif dalam penelitian hukum Islam dapat dilakukan baik melalui cara literal (tariqah lafdhiyah) yakni dengan cara melakukan analisis lafadz-lafadz al-Qur'an atau hadits yang bertolak pada kaidah-kaidah kebahasaan, maupun cara ekstensif (tariqah ma'nawiyah) yakni dengan upaya pemekaran makna suatu teks dengan cara mencari illat (ratio legis) dari teks untuk diterapkan pada kasus-kasus yang serupa yang tidak termasuk secara eksplisit didalamnya. Pendekatan sosiologis dapat dilihat dari dua aspek, yakni hukum dapat dilihat sebagai variabel independen yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai spek kehidupan sosial, atau dipandang sebagai variabel dependen yang muncul sebagai resultan berbagai kekuatan dalam masyarakat. Kedua cara ini dilakukan secara bergantian dalam penelitian ini, dengan pertimbangan pendekatan normatif saja dipandang kurang memadai tanpa melihat relasi atau norma hukum dengan kenyataan sosial. Begitu pula sebaliknya, pendekatan sosiologis betapapun tetap tidak dapat menggantikan pendekatan normatif untuk sampai pada kesimpulan yang khas yuridis.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan beberapa cara yaitu; Pertama, Dengan mereduksi data, dalam arti bahwa bahan-bahan yang sudah terkumpul lalu dianalisis, disusun secara sistematis dan diartikulasikan pokok-pokok persoalannya. Model ini secara khusus diaplikasikan untuk mengimplikasikan semua data, melalui cara mengambil intisari data sehingga ditemukan tema pokok, fokus masalah dan pola-polanya. Kedua, Display data, hal ini dilakukan karena data yang terkumpul demikian banyak sehingga pada prakteknya menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan detail secara keseluruhan, serta kesulitan pula dalam mengambil kesimpulan. Namun hal ini dapat diatasi dengan cara membuat; misalnya model pemetaan, sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas. Ketiga, Heuristik data, yaitu dengan melukiskan dan membandingkan dengan asumsi mencari perbedaan dan menarik persamaan dari berbagai macam pendapat dan pemikiran sehingga memungkinkan terbentuk suatu peta pemikiran yang kohesif, yang darinya kesimpulan-kesimpulan pemahaman suatu masalah dapat dirumuskan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 HASIL

A. KASUS JUAL BELI SENDE

1. Letak Geografis

Ngoro sebuah Kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang bagian selatan. Berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. Ngoro merupakan persimpangan jalur dari jombang menuju malang dan Kediri. Dahulu ngoro juga merupakan pusat kawedanan, yang merupakan perkumpulan kecamatan: ngoro, bareng, mojawarno dan wonosalam. Saat ini merupakan pusat sub satuan pengembangan wilayah (SSWP) Ngoro. Luas wilayah 49,86 km, jumlah penduduk 65.587 dengan kepadatan 1.315 jiwa/km, dan terdiri dari 13 desa/kelurahan.

2. Struktur masyarakat dan keadaan penduduk:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3.693 orang
2.	Perempuan	3.780 orang
Jumlah		7.473 orang

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah
1.	0-5 tahun	548 orang
2.	6-13 tahun	802 orang
3.	14-18 tahun	713 orang
4.	19-25 tahun	685 orang
5.	26-45 tahun	1.686 orang
6.	46-57 tahun	2.467 orang
7.	58 tahun keatas	572 orang
Jumlah		7.473 orang

Tabel 3. Kependudukan Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	668 orang
2.	SLTP	372 orang
3.	SLTA	328 orang
4.	Kejuruan	369 orang
5.	Perguruan Tinggi	94 orang
Jumlah		1.831 orang

Tabel 4. Kependudukan Menurut Profesi

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	TNI	4 orang
2.	POLRI	4 orang
3.	PNS	33 orang
4.	Buruh	485 orang
5.	Swasta	1.195 orang
6.	Petani	1.318 orang
Jumlah		3.039 orang

Yang mempengaruhi praktek Transaksi Sende

Manyarakat ngoro yang notabene adalah masyarakat menengah kebawah, sebagian besar kehidupan masyarakatnya dengan profesi petani masih tergolong rendah, sedangkan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk memenuhi kebutuhan berbagai usaha yang mereka lakukan salah satunya adalah dengan menjual sendekan tanah sawah yang dimilikinya. Menurut penjelasan beberapa petani penjual sende hal ini dilakukan sebagai keadaan terpaksa, karena tidak ada cara / jalan lain yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya.

Adapun proses jual sende tidaklah sesulit proses meminjam uang dari Bank, akan tetapi cukup kedua belah pihak mengadakan tawar menawar tentang besar kecilnya pinjaman, lama tidaknya pengembalian pinjaman dan diketahuinya barang yang akan di jual sendekan.

Transaksi Sende

- a. Shighat perjanjian jual sende yang dilakukan oleh rahn dan murtahin adalah dengan ucapan (tidak tertulis)
- b. Barang yang dijadikan jaminan Sebagaimana telah diuraikan di muka tentang pengertian jual sende bahwa yang dijual sendekan adalah tanah sawah, maka bertolak dari pengertian tersebut jelas bahwa yang dijadikan jaminan dalam hutang piutang itu adalah berupa tanah. Hutang piutang yang menggunakan jaminan selain tanah tidak dikatakan jual sende, akan tetapi dikatakan sebagai gadai.
- c. Jangka waktu jual sende
 - 1) Didasarkan pada hasil tanam., Ini terdapat pada sawah yang tidak bisa dipastikan keluar hasilnya, karena tanah sawah semacam ini berada di rawa-tawa yang cukup lama digenangi air apabila pada musim hujan,
 - 2) Didasarkan pada waktu/tahun, kesemuanya tergantung pada kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli
- d. Pemanfaatan barang jaminan
 - 1) Hasil dari tanah sawah yang dijadikan jaminan itu semuanya diambil oleh penggarap (pembeli sende)
 - 2) Tanah sawah yang dijual sendekan itu tidak semuanya diolah (dikerjakan) sendiri oleh pembeli sende, tetapi kadang-kadang juga disewakan lagi pada orang lain, dan hal ini memang diperbolehkan oleh

pihak penjual sende asal tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, artinya pada waktu penebusannya kembali tanah sawah itu sudah berada di tangan pembeli sende

3. Pendapat masyarakat tentang jual beli sende

Bagi para petani praktek jual beli sende menjadi alasan yang tepat karena untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan tidak punya cara lain lagi yang lebih gampang dan sederhana. Sedangkan menurut pendapat tokoh agama, praktek jual sende merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat setempat, dan mengandung masalah dan mafsadat, masalah bagi pihak penyende adalah kemudahan mencari pinjaman dan kekeluasaan waktu dalam menebus kembali sawah sende, sawah sende yang dijadikan jaminan akan kembali ke pihak penyende. Dan terawatnya sawah sende dari kerusakan. Sedangkan mafsadatnya adalah hilangnya hak penyende sebagai pemilik sawah secara utuh.

3.2 PEMBAHASAN

A. HUKUM ISLAM DAN SUMBER-SUMBERNYA

1. Sumber Penetapan Hukum Islam

- a) Al- Quran
- b) Hadits
- c) Ijma
- d) Qiyas

2. Peran Urf dalam penetapan Hukum Islam

Dalam beberapa kajian dasar, tampak bahwa urf menduduki posisi penting:

- a) mu'jizat para nabi, kebenarannya jelas dari iradah Allah, tetapi kebenarannya mu'jizat itu sebagai bukti kebenaran risalah/kenabian mereka didasabangan adat. Kenyataan terjadi mu'jizat sebagai peristiwa luar biasa yang berlaku dari waktu ke waktu itulah yang memberikan keyakinan akan kebenaran dakwah mereka.
- b) Penetapan kabar mutawatir adalah sebagai dalil juga di dasarkan atas ur'f. ukurannya adalah tercapainya keyakinan bahwa perawi yang latar belakangnya berbeda beda tidak mungkin dusta, hanyalah diperoleh berdasarkan adat.
- c) Kehujjahan ijma' diterima tidak lepas dari dukungan ur'f. ia selalu bersandar kepada kabar, tidak dapat semata mata dipertimbangkan pada akal atau naql, tetapi harus melalui perantara media yakni pertimbangan adat.
- d) Dalam menilai keshahihan hadits, hubungan keadilan dan kepercayaan perawi hanya ditetapkan berdasar adat.

3. Hukungan ur'f dan teori masalah

Menurut al- Ghazali masalah adalah menarik manfaat dan menolak madharat serta mewujudkan kebaikan bagi kehidupan manusia, dengan cara menjadi tujuan hukum syari' yang lima macam jumlahnya yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala perbuatan yang bertujuan memelihara lima macam ini di sebut masalah. Dan segala perbuatan yang bertujuan melenyapkan lima kepentingan ini di sebut mafsadat.

Mempertahankan adat kebiasaan(ur'f) sebagai dasar penetapan hukum termasuk dalam konteks memelihara masalah. Dan menghindarkan dari kesempitan. Tolak ukur kemaslahatan adalah memelihara kemaslahatan umum dan kesejahteraan umum serta mewujudkan kemaslahatan umum berdasar prinsip keadilan dan kebenaran. Disini letak ubungan dan relevansi antara adat dan masalah dalam bidang muamalah.

4. Jual Beli Menurut Hukum Islam

a) landasan hukum jual beli

QS. Al-Baqoroh : 275 yang artinya "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Qs. An-Nisa : 29 yang artinya " hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.

b) Rukun jual beli

1. Penjual dan pembeli, syaratnya berakal, baligh, dengan kehendak sendiri
2. Uang dan benda yang dibeli, suci, ada manfaatnya, barang merupakan kepunyaan sendiri, barang diketahui pembeli
3. Lafadh ijab dan qobul, yaitu perkataan penjual dan jawaban pembeli

c) **syarat jual beli**

1. Adanya orang yang berakad, adalah berakal dan baligh, atas kehendak para akid, islam.
2. Adanya shighat (ijab dan qobul) yaitu berhadapan hadapan, adanya kejelasan barang dan harga,
3. Ma'qud Alaih yaitu bersih, bermanfaat, sebagai hak milik, barang sudah diketahui oleh akid.

d) **khiyar**

adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkan karena suatu hal.

5. **Jual Beli Sende Dalam Perspektif Hukum Islam**

Yang unik dari Kecamatan ini dibandingkan dengan Kecamatan lain ialah bahwa terjadi praktek jual beli yang oleh masyarakat di luarnya yang nota bene adalah pemeluk Islam dipandang sangat kontroversial, yakni '*jual beli sende*', yaitu, Seseorang menjual sebidang tanah kepada orang lain dibawah harga normal, dengan perjanjian apabila kelak penjual mampu menjual tanah itu seperti yang ia terima, pembeli wajib mengembalikan tanah kepada penjual. Namun selama penjual belum mampu membayar harganya, pembeli selalu dapat memetik seluruh penghasilan tanah tersebut. Sebenarnya praktek jual beli ini lebih mirip dengan pinjaman uang dengan agunan sebidang tanah yang ditarik keuntungannya (Ar-Rahn/Gadai)

Jual beli sende yang dilakukan masyarakat ngoro agaknya pelik ketika harus dicari konteksnya dengan model-model kontrak dalam hukum Islam. disebut 'bai'' juga bukan, karena hak kepemilikan pembeli tidak sempurna mengambil manfaat. Disebut 'dain' juga sulit, karena barang agunan dipetik keuntungannya.

Kenyataannya, tradisi transaksi sende yang terjadi di masyarakat kebiasaan mengikuti ketentuan hokum adat yang berlaku tanpa mengindahkan peraturan yng lainnya.

Pandangan ulama' terhadap transaksi sende terjadi khilafiyah, namun mayoritas menyatakan bahwa transaksi tersebut tidak diperbolehkan. Menurut malikiyah dan ulama' golongan syafi'I mengatakan bahwa rahin (penggadai) adalah pemilik manfaat dari benda jaminan dan rahin boleh mengambil manfaat benda, sedangkan barang yang sedang di jual sendekan tidak boleh diambil manfaatnya oleh murtahin kecuali dengan seizing rahin, jika hutang tersebut berupa dain, bukan qordl.

Ulama' hanabillah berpendapat jika barang tersebut berupa hewan yang dapat diperah susunya atau dapat dinaiki sebagai kendaraan maka murtahin boleh memerah susunya atau mengendarainya, sebesar dengan biaya nafkahdan perawatannya walaupun tanpa izin rahin

Sayid sabiq menjelaskan bahwa akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan, maka orang yang memegang gadai (murtahin) boleh memanfaatkan barang yang digadaikan, asal mendapat izin dari rahin.

Jika dilihat dari perspektif maqoshid al-syariah bahwasannya masyarakat yang melakukan transaksi sende menganggap transaksi tersebut bertujuan sebagai perlindungan harta (hifz al- mal) dan sebagai pelengkap kebutuhan (hajiyat)

Dalam jualsende barang yang dijadikan jaminan berwujud tanah persawahan yang tergolong benda yang tidak membutuhkan biaya perawatan sehari-hari. Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 285, tanah sawah yang di jadikan jaminan. Dalam jual sende harus berada di bawah kekuasaan pembeli sende.

Apabila dihubungkan dengan hadits tentang hak murtahin (penerima gadai) terhadap marhun (barang jaminan) maka pembeli sende tidak boleh memanfaatkan atau mengambil hasil dari tanah sawah tersebut, karena benda itu tidak membutuhkan biaya perawatan, akan tetapi jika tanah sawah itu tidak dimanfaatkan selama penjual sende dapat mengembalikan pinjamannya akan terlantar padahal Islam melarang menelantarkan tanah sekiranya tanah tersebut dapat dimanfaatkan.

Apabila dikaitka dengan keadaan perekonomian sekarang yang semakin tahun laju inflasinya sulit. untuk ditekan dan nilai mata uang rupiah semakin menurun, maka keadaan yang demikian ini sangat meipengaruhi terhadap nilai uang pembeli sende yang bertahun-tahun beradaditangan pembeli sende sehingga nilai uang yang dipinjamkan akan jauh berbeda/lebih rendah nilai nya pada waktu uang itu diserahkan kembali oleh penjual sende.

Berdasarkan pengaruh inflasi dan turunnya nilai mata uang rupiah dan beberapa dalil yang terdapat dalam uraikan di muka serta kaidah fiqhiyah yang merupakan prinsip-prinsip bermu'amalah dalam Islam yaitu tidak boleh merugikan orang lain dan saling merugikan, maka pembeli sende dapat memanfaatkan sawah/kebun dengan cara bagi hasil. Sedangkam besar kecilnya pembagiam hasil itu terserah kesepakatan kedua belah pihak.

Dengan cara yang demikian kedua belah pihak tidak saling merugikan dan di rugikan dan bermu'amalah yang tidak saling merugikan pihak lain yang dikehendaki oleh Islam.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Dari hasil penelitian bahwa Prinsip dasar hukum Islam dibangun adalah untuk kemaslahatan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal. Kesenjangan ditemukan bahwa peran adat dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam sangatlah besar. Peran seperti itu telah dipermaklumkan oleh al-Qur'an sendiri, juga oleh nabi saw, para sahabat, thabi'in, thabi' al-thabi'in dan para mujtahid generasi berikutnya hingga saat ini. Pendapat-pendapat mereka tentang hukum Islam banyak diwarnai oleh aneka ragam adat dan tradisi dimana mereka hidup. Sehingga dapat dikatakan, bahwa fiqh sesungguhnya adalah hasil pemikiran para ulama yang mengacu pada al-Qur'an dan Sunnah dalam menghadapi berbagai masalah sosial dengan karakter budaya dan tradisinya sendiri-sendiri.

Transaksi sende yang sering dilakukan masyarakat ngoro merupakan transaksi yang telah menjadi adat dalam kehidupan warga, karena transaksi tersebut menjadi pilihan utama warga untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dalam kegiatan muamalah mereka. Sehubungan dengan perbedaan pandangan ulama' fiqh terhadap jual sende dan pemanfaatan tanah sende oleh murtahin, namun dalam pandangan maqashid al-syari'ah hal tersebut dapat dinalar dengan akal. Sehingga murtahin masih boleh bertanggung jawab untuk merawat serta menjaga dan mengambil tanah sende jika mendapat izin dari harin.

4.2 Saran

Dalam tataran ilmiah para ahli hukum Islam di Indonesia perlu melakukan kajian historis secara mendalam untuk menemukan maksud teks Al-Qur'an dan Hadits. Disamping itu diperlukan kajian yang serius untuk mengungkap perbedaan antara ketetapan legal formal dari teks dengan tujuan atau sasaran yang ingin di capai oleh teks. Kemudian perlu membentangkan metode penerapan tujuan dari teks itu terhadap kasus-kasus baru dengan memperhatikan penuh latar belakang social dan budayanya dan di sesuaikan dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia.

5. DAFTAR RUJUKAN

- [1] Azizi, A. Qodri. 2001. *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, Cet. 1, 1.
- [2] Wahid, Marzuki -Rumadi, 2001. *Fiqh Mazhab Negara*. Yogyakarta, LKiS, Cet. 1, 129.
- [3] _____, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, LKiS, Cet. I, 2002.
- [4] Zahro, Ahmad. *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 1926-1999; Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqh*, disertasi Doktor, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- [5] al-Turabi, Hasan. 2003. *Fiqh Demokratis; Dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, terj; Abdul Haris-Zainul Am (Bandung, Arasy, Cet. 1.
- [6] al-Jawziyah, Ibn Qayyim. 1982. *I'lam al-Muwaqi'in an-Rabb al-Alamin*, Cairo, Mathabi' al-Islam, juz II.
- [7] Karim, Khalil Abdul Historitas. 2003. *Sejarah Islam*, terj; M. Faisol Fatawi, Yogyakarta: Pustaka Alif, Cet. 1.
- [8] Hasballah, Ali. 1997. *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- [9] Wiranata, I Gede A. B. 2005. *Hukum Adat Indonesia; Perkembangannya dari masa ke masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [10] al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, juz I.
- [11] al-Munawar, Said Agil Husen. 2004. *Hukum Islam dan pluralitas sosial*, Jakarta: Pena Madani, Cet. 1.
- [12] Syarifuddin, Amir. 2002. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Ed) Abd. Halim, Jakarta: Ciputat Press, Cet. 1.
- [13] Praja, Juhaya S. 2002. *Aspek Sosiologis Dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia, dalam: Epistimologi Syara', Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta, Walisongo Press, Cet. 1